



PUTUSAN

Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ricky Marta Asmita, Amd Al. Obot Bin Anton Maulana
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 35/19 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Matraman Jaya RT 004/006 Kel. Pegangsaan Kec. Menteng Jakarta Pusat dan Jl. Baru Bambu Kuning Gg.Boray No. 19 Rt.001/006 Ds. Bojong Baru Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor,Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan PT. Indosat Mega Media

Terdakwa Ricky Marta Asmita, Amd Al. Obot Bin Anton Maulana ditangkap pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa Ricky Marta Asmita, Amd Al. Obot Bin Anton Maulana ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 11 Juli 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi tanggal 25 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa** RICKY MARTA ASMITA A.M.d als. OBIT bin ANTON MAULANA bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana dalam surat Dakwaan **kesatu Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap kedua terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama kedua terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah kedua terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone smartfen model EG98 warna putih IMEI : 862123020357148
- 1(satu) buah handphone merk nokia model TA-1034 warna hitam IMEI 1: 35856408101127 , IMEI 2 : 358564080501128
- 1 (satu) buah handphon merk Samsung type grandprime warna putih IMEI 1 : 356396/06/023230/5 IMEI 2: 3756397/06/023230/3

Di kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban an. MAKSUDI bkin RATAM

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula dan para terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Ricky Marta Asmita, Amd al. Obot bersama-sama Muhamad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 23.54 wib atau setidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang mana dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat Muhamad Subhan al. Gabin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapat kabar jika HP milik keponakannya yang bernama Lusi diambil oleh sdr. Toni dan Baang sehingga dengan adanya ini lalu Muhamad Subhan al. Gabin mengajak terdakwa bersama - sama Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencari keberadaan Toni dan Baang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sebelum jam 23.54 wib terdakwa bersama-sama Muhamad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak berkumpul di terminal Bojonggede lalu tidak lama dari itu berangkat dengan mengendarai sepeda motor yaitu terdakwa berboncengan sepeda

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda Vario warna hitam biru nopol B-3130-EXA bersama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam bersama Hendro Wibisono sedangkan Muhamad Subhan al. Gabin berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah. Ditengah perjalanan lalu Muhamad Subhan al. Gabin memberikan alamat rumah Toni dan Baang yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan cara sharelok Maps ke HP Hendro Wibisono namun karena baterainya lemah / low bat lalu sharelok tersebut diberikan kepada Hp milik terdakwa. Sesampainya di lokasi Maps yang dikirim oleh Muhamad Subhan al. Gabin lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Hendro Wibisino berhenti di depan sebuah warung yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor sambil menunggu Muhamad Subhan al. Gabin datang. Selanjutnya sekitar jam 23.54 wib setelah berkumpul lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin mendatangi sebuah rumah di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang dihuni oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan;

- Bahwa kemudian terdakwa menggedor pintu rumah tersebut dan setelah terbuka lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin menanyakan kepada saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang. Mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin menjadi emosi dengan cara menakut-nakuti sambil berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM", dan untuk melampiaskan rasa sakit hatinya atas perbuatan Toni dan Baang lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin lalu menakut-nakuti serta memukul-mukul bagian tubuh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan hingga akhirnya ketakutan. Selanjutnya Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Muhamad Subhan al. Gabin menjaga serta mengancam saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan supaya tidak berteriak sedangkan terdakwa dengan leluasa mengambil secara paksa beberapa unit HP dan uang dari pemiliknya antara lain :

- 1 unit HP Oppo milik saksi Maksudi;
- 1 unit HP Asus Zenfone milik saksi Hasan;
- 1 unit HP Xiomi Redmi 9 milik Sukana;
- 1 unit HP Samsung Grand Preme milik saksi Arfan Istoib;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- milik saksi Maksudi
- Uang tunai sebesar Rp. 600.000,- milik saksi hasan
- Serta sejumlah uang recehan dengan jumlah yang tidak diketahui nominalnya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Muhamad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), mengakibatkan saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidak-tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 (2) ke 1 dan ke 2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Ricky Marta Asmita, Amd al. Obot bersama-sama Muhamad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 23.54 wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Maret 2021 atau setidak-setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang terjadi pada malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang mana

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Muhamad Subhan al. Gabin (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) mendapat kabar jika HP milik keponakannya yang bernama Lusi diambil oleh sdr. Toni dan Baang sehingga dengan adanya ini lalu Muhamad Subhan al. Gabin mengajak terdakwa bersama - sama Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mencari keberadaan Toni dan Baang. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sebelum jam 23.54 wib terdakwa bersama-sama Muhamad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak berkumpul di terminal Bojonggede lalu tidak lama dari itu berangkat dengan mengendarai sepeda motor yaitu terdakwa berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru nopol B-3130-EXA bersama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam bersama Hendro Wibisono sedangkan Muhamad Subhan al. Gabin berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah. Ditengah perjalanan lalu Muhamad Subhan al. Gabin memberikan alamat rumah Toni dan Baang yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan cara sharelok Maps ke HP Hendro Wibisono namun karena baterainya lemah / low bat lalu sharelok tersebut diberikan kepada Hp milik terdakwa. Sesampainya di lokasi Maps yang dikirim oleh Muhamad Subhan al. Gabin lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Hendro Wibisino berhenti di depan sebuah warung yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor sambil menunggu Muhamad Subhan al. Gabin datang. Selanjutnya sekitar jam 23.54 wib setelah berkumpul lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin mendatangi sebuah rumah di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang dihuni oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan;

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa menggedor pintu rumah tersebut dan setelah terbuka lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin mengaku-ngaku sebagai anggota Kepolisian dengan berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM". Setelah saksi Arfan Istoib dan saksi hasan tiarap lalu terdakwa menanyakan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang. Mendengar perkataan tersebut lalu terdakwa bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin sepakat untuk mengambil beberapa barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan cara terdakwa menjadikan dirinya seolah-olah petugas Kepolisian yang sedang melakukan penggeledahan dalam rumah untuk mencari bukti keberadaan Toni dan Baang sedangkan Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Muhamad Subhan al. Gabin juga menjadikan dirinya sebagai petugas Kepolisian dengan cara tetap menjaga saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan supaya tidak melarikan diri. Kemudian terdakwa memanfaatkan penggeledahan tersebut dengan cara terdakwa tanpa seijin pemiliknya lalu mengambil beberapa unit HP dan uang dari pemiliknya antara lain :

- 1 unit HP Oppo milik saksi Maksudi;
- 1 unit HP Asus Zenfone milik saksi Hasan;
- 1 unit HP Xiami Redmi 9 milik Sukana;
- 1 unit HP Samsung Grand Preme milik saksi Arfan Istoib;
- Uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- milik saksi Maksudi
- Uang tunai sebesar Rp. 650.000,- milik saksi hasan
- Serta sejumlah uang recehan dengan jumlah yang tidak diketahui nominalnya.

- Bahwa setelah lalu pulang dan akibat perbuatan terdakwa bersama Muhamad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono al. Cak (keempatnya dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), mengakibatkan saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau setidaknya tidaknya melebihi Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP ----**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mohamad Ibharm Argubi Bin Rusdi Mubarak Argubi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, Subhan, Hendro, Praja dan terdakwa pada Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya ponakan Subhan yang bernama : Lusiana mempunyai masalah handphonenya di rampas oleh seseorang yang mengaku Polwan yang bernama Mitha atau Laras , menurut Mitha atau Laras ia merampas handphone sdr. Lusiana karena di suruh oleh seseorang yang bernama : Haris;
- Bahwa Haris melakukan itu karena ada informasi dari Toni, sehingga Terdakwa I ingin konfirmasi berita tersebut pada Toni yang tinggalnya di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa pada tanggal 30 Maret 2021 Subhan membuat status di whatsapp yang bertuliskan "KALO GW KELUARGA ATAUPUN PONAKAN APAPUN ITU GW SIAP UNTUK MENJAGA HARGA DIRI KELUARGA" . Status itu di tanggapinya oleh Hendro dengan cara menelpon dan bertanya "BRO ADA APA" kemudian Subhan jawab "BIASA BANG ADA ORANG YANG SUDAH SEMENA-MENA KE KELUARGA KEPONAKAN GUE";
- Bahwa selanjutnya saksi, para terdakwa dan teman-teman berkumpul di Terminal;
- Bahwa pada jam 21.20 Hendro dan Terdakwa sampai di Terminal, disana sudah ada Subhan dan teman-temannya, setelah itu Terdakwa mabuk minum minuman keras Intisari;
- Bahwa di terminal Bojonggede kami mendengar penjelasan dari Subhan tentang keponakannya Lisa yang handphone di rampas oleh seseorang yang bernama Toni dan Baang dimana menurut informasi tinggal di Kp

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin
Kecamatan Bojonggede Kabupaen Bogor;

- Bahwa kami ber-5 (lima) yang terdiri dari saksi, Terdakwa, Subhan dan Hendro, Praja Wibisono dan saksi secara bersama-sama menuju lokasi tempat tinggal sdr. Toni dan sdr. Baang;
- Bahwa M. Subhan mengendarai motor Suzuki Shogun SP warna Hitam, saksi berboncengan dengan terdakwa, Hendro berboncengan dengan Praja Wibisono mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam;
- Bahwa Subhan berangkat duluan, kami berempat Terdakwa berboncengan dengan saksi, Hendro dan Praja menyusul dibelakangnya;
- Bahwa kemudian setelah kami sampai didepan rumahnya Baang, Subhan menanyakan kepada seorang laki-laki di mana keberadaan Baang namun laki-laki itu menjelaskan sdr. Baang sedang tidak berada di rumah selanjutnya Subhan juga menanyakan rumah Toni, laki-laki itu menjelaskan Toni tinggalnya di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede;
- Bahwa kemudian kami ber-5 (lima) berangkat menuju Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor, kami ber-4 (empat) ketinggalan oleh Subhan, tidak lama kemudian Subhan mengirimkan share lokasi ke handohone Hendro, karena HP Hendro Lowbat, lalu share lokasi tersebut dikirim ke HP terdakwa sehingga Saksi berkendara di depan, Hendro dan Praja mengikuti dari belakang, Sesampai di lokasi sebagaimana yang di maksud dalam lokasi maps, kami bersama Hendro Wibisono, saksi berhenti di depan sebuah warung di Kampung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede;
- Bahwa terdakwa Ricky Marta Asmita, bersama saksi mengikuti Maps masuk kedalam sebuah gang buntu, saksi keluar dan mengatakan benar arah mapsnya disini Kemudian Hendro Masuk bersama saksi tetapi Subhan tidak ada dilokasi;
- Bahwa tidak lama kemudian Hendro keluar dari gang dan berbicara kepada Praja "SI OBOT ITU SUSAH BANGET DIBILANGINNYA" lalu Praja masuk ke dalam gang menuju rumah kontrakan;
- Bahwa saksi masuk kerumah kontrakan dan melihat Ricki sedang menggeledah ruangan tengah dan saksi disuruh mengawasi Terdakwa Ricky Marta Asmita oleh Hendro, diruang tengah terdakwa Ricki berteriak ini ada Bbnya cak, amankan";

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



- Bahwa diruang depan saksi melihat ada 3 orang laki-laki sedang duduk dan satu orang di ruang tengah edang tiarap;
- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa uang koin dan lembaran, STNK dan surat tanah ;
- Bahwa kemudian saksi menemui Hendro dan mengatakan sertifikat tanah masa dibawa juga, lalu Hendro menyuruh kembalikan dan saksi kembali kerumah untuk mengembalikan sertifikat tanah tersebut;
- Bahwa kemudian kami semua kembali ke terminal Bojonggede, disana terdakwa Ricki membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 buah Hanphone dan uang tunai, lau saksi pulang bersama;
- Bawa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

2. Saksi Praja Wibisono Alias Cak Bin Mustafa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi, terdakwa, Ibham, Hendro, Subhan dan Ricki pada Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat, telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa awalnya Hendro membaca status whatsapp Subhan yang berbunyi "KALO GW KELUARGA ATAUPUN PONAKAN APAPUN ITU GW SIAP UNTUK MENJAGA HARGA DIRI KELUARGA" ;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 Wib kakak saksi dihubungi oleh Subhan untuk datang ke terminal Bojonggede Bogor lalu kakak minta tolong agar saksi untuk mengantarkannya ke terminal Bojonggede;
- Bahwa sesampai di Terminal sudah ada Subhan, Ibham Argubi alias Arab dan Terdakwa saat kami datang mereka sedang minum -minuman beralkohol terdakwa I menceritakan masalah ponakannya yang kehilangan handphone yang di rampas oleh sdr. Toni dan Baang, lalu kakak saksi katakan : AYO KITA KE TEMPAT SAUDARA BAANG UNTUK MENGONFIRMASI MASALAH INI , BENAR APA ENGGAK";
- Bahwa setelah kakak saksi mengajak teman-teman ke tempat Toni untuk mengkonfirmasi masalah kemudian kami pergi menggunakan sepeda motor di mana Subhan sudah berangkat duluan mengendarai sepeda motor Vario warna hitam, saksi dan Hendro berboncengan sepeda motor merk beat warna hitam dengan Nopol B-3594-ELH sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Ricki berboncengan dengan M. Ibham Argubi alias Arab mengikuti di belakang;

- Bahwa sesampai di depan rumah Baang, Subhan menanyakan keberadaan Baang kepada seorang laki-laki yang tidak saksi kenal namun laki-laki itu mengatakan Baang sedang tidak berada di rumah, Lalu Subhan menanyakan rumah Toni di jawab oleh laki-laki itu kalau rumah Toni di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Tengah Kecamatan Bojonggede;

- Bahwa selanjutnya kami berangkat menuju Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Tengah Kecamatan Bojonggede namun kami ketinggalan oleh Subhan ;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian mengirimkan share lokasi ke Handphone Hendro karena Handphone Hendro lowbat lalu kembali menshare lokasi ke handphone milik terdakwa Ricki yang saat itu berboncengan dengan M. Ibham Argubi alias Arab tiba di lokasi maps, Ricki berhenti di depan sebuah warung kemudian terdakwa Ricki dan M. Ibham Argubi alias Arab mengikuti arah maps masuk ke dalam gang buntu;

- Bahwa kemudian terdakwa Ricki dan M. Ibham Argubi alias Arab keluar dari gang dan memastikan bahwa benar itu lokasi yang ditunjukkan maps;

- Bahwa untuk memastikan Kembali lokasi yang dituju, Hendro berjalan kaki masuk ke dalam gang itu disusul oleh terdakwa Ricky Marta Asmita Alias Obot dan sdr. M. Ibham Argubi alias Arab;

- Bahwa sesampai di ujung Gang kami tidak bertemu dengan Subhan kemudian Ricki berteriak memanggil Hendr “ BANG SINI BANG” sehingga Hendro kembali masuk ke dalam gang menghampiri terdakwa Ricky setelah sampai di depan sebuah rumah kontrakkan M. Ibham Argubi alias Arab membuka pintu dan melihat terdakwa Ricki sudah ada di dalam, saksi masuk ke dalam rumah kontrakkan itu melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki duduk di ruang depan dan 1 (satu) orang sedang tiarap di ruang tengah;

- Bahwa saksi masuk ke dalam rumah kontrakkan itu bersama dengan Hendro, M. Ibham Argubi alias Arab, saksi di suruh oleh Hendro untuk mengumpulkan semua handphone yang tergeletak di lantai berjumlah 3 (tiga) buah lalu saksi letakkan kembali di lantai ruang tengah dan uang tunai yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

- Bahwa terdakwa Ricki menyuruh laki-laki yang berada di dalam rumah kontrakkan itu tiarap sambil berteriak : “ SAYA DARI POLDA TIARAP-

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



TIARAP , PROSESNYA PENGEN CEPAT ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPAT TIARAP DIAM”, saat itu kondisi terdakwa Ricki sedang mabuk minuman beralkohol yang diminum bersama dengan Subhan di terminal Bojonggede;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memasukkan 3 (tiga) buah handphone dan sejumlah uang tunai ke dalam kantong warna hitam ;
- Bawa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi ;

3. Saksi Muhamad Subhan Al. Gabin Bin Yoyo Syahlani, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi telah melakukan Tindak pidana bersama-sama dengan Hendro Wibisono, Praja Wibisono, terdakwa Ricky Marta dan M. Ibharm Argubi pada Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
- Bahwa berawal dari handphonenya keponakan saksi yang bernama : Lusiana mempunyai masalah di rampas oleh seseorang yang mengaku Polwan yang bernama Mitha atau Laras;
- Bahwa menurut Mitha ia merampas handphone sdr. Lusiana karena di suruh oleh seseorang yang bernama : Haris;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencari tahu apa sebabnya Haris menyuruh mitha untuk mengambil HP keponakan terdakwa, dan terdakwa bermaksud untuk mencari orang yang bernama Toni yang tinggalnya di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk mengetahui apa permasalahannya ;
- Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2021 saksi membuat status di whatsapp yang bertuliskan “KALO GW KELUARGA ATAUPUN PONAKAN APAPUN ITU GW SIAP UNTUK MENJAGA HARGA DIRI KELUARGA” . Status itu di tanggapi oleh Hendro dengan cara menelpon saya dan bertanya “BRO ADA APA” kemudian saya jawab “BIASA BANG ADA ORANG YANG SUDAH SEMENA-MENA KE KELUARGA KEPONAKAN GUE;
- Bahwa tidak lama kemudian Hendro dan Praja merapat untuk bertemu saksi di Terminal Bojong Gede sekitar 21.00 Wib;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Hendro dan Praja saksi pergi ke Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waringin Kecamatan Bojong Gede dengan tujuan mencari sdr. Toni untuk mengklarifikasi berita tentang ponakan saksi yang meminjam uang;

- Bahwa karena terdakwa tidak tahu rumah Toni, saksi pergi ke rumah ketua RT dan saat saksi di rumah Ketua RT.003, Hendro menanyakan keberadaan saksi lalu saksi menshare lock lokasi saksi melalui whatsapp ke Hendro namun di karenakan handphone Hendro lowbat lalu Hendro menshare lokasi saya ke handphone milik terdakwa terdakwa Ricky Marta Sasmita alias Obot;

- Bahwa setelah menshare lokasi kepada terdakwa Ricky Marta Sasmita alias Obot, Subhan pergi mencari rumah Toni bersama Pak Ketua RT sesampai di rumah yang di maksud setelah mengetuk pintu keluar seorang laki-laki yang memberitahu kalau Toni sudah tidak tinggal di rumah itu lagi dan saksi mau pulang ;

- Bahwa di jalan saksi bertemu dengan Hendro dan memberikan terdakwa 1(satu) unit handphone Samsung warna putih, saksi bertanya kepada Hendro "INI HP SIAPA" dan dijawab "SUDAH PEGANG SAJA" . Lalu saksi berbisik kepada terdakwa "SI RICKY ADA DI DALAM RUMAH KONTRAKKAN SUDAH GAK BISA DI KASIH TAHU" . saksi masuk ke dalam rumah kontrakan sebentar untuk berbicara kepada saksi Ricky Sasmita " AGAR MENINGGALKAN LOKASI MALU DENGAN WARGA SEKITAR" ;

- Bahwa di dalam rumah kontrakan tersebut saksi melihat ada 2 handphone dan sejumlah uang tunai yang jumlahnya kira-kira Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang tergeletak di lantai;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Hendro mendapatkan Handphone android merk Samsung warna putih dan menurut saksi, Hendro memberikan Handphone tersebut karena merasa kasihan melihat handphone milik saksi sudah jelek ;

- Bahwa terdakwa keluar dari rumah kontran dan mengatakan kepada Hendro dan mengatakan SUDAH CA , GAK BISA DIBILANGIN , BALIK KANAN AJA", dan saksi pergi menuju terminal, tidak lama kemudian teman-teman saksi yang bernama Praja, Hendro, terdakwa Ricky dan Ibham dengan membawa 1 (satu) kantong plastic, dan pergi ke rumah terdakwa Ricky di sana kantong plastic di buka yang isinya 2 (dua) unit handphone;

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah kontrakan itu terdakwa melihat ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang laki-laki ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut saksi terdakwa Ricky sedang mengintrogasi beberapa orang laki-laki yang ada di dalam rumah kontrakan itu ;
 - Bahwa saksi tidak melihat siapa saja yang mengambil barang-barang dari dalam rumah kontrakan itu dan barang apa saja yang diambil ;
 - Bahwa terdakwa membenarkan tahu dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan;
4. Saksi Hendro Wibisono Bin Mustofa Wibisono, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut :
- Bawa saksi telah dilakukan kejahatan bersama teman-teman saksi yang bernama Praja Wibisono dan M. Ibham Argubi terjadi pada Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat ;
 - Bahwa berawal dari handphonenya keponakan Subhan yang bernama : Lusiana mempunyai masalah di rampas oleh seseorang yang mengaku Polwan yang bernama Mitha atau Laras;
 - Bahwa menurut Mitha ia merampas handphone sdr. Lusiana karena di suruh oleh seseorang yang bernama : Haris;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Subhan mencari tahu apa sebabnya Haris menyuruh mitha untuk mengambil HP keponakan Subhan, dan Subhan bermaksud untuk mencari orang yang bernama Toni yang tinggalnya di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor untuk mengetahui apa permasalahannya ;
 - Bahwa Pada tanggal 30 Maret 2021 Subhan membuat status di whatsapp yang bertuliskan “KALO GW KELUARGA ATAUPUN PONAKAN APAPUN ITU GW SIAP UNTUK MENJAGA HARGA DIRI KELUARGA” . Status itu di tanggapi oleh saksi dengan cara menelpon Subhan dan bertanya “ “BRO ADA APA” kemudian saya jawab “BIASA BANG ADA ORANG YANG SUDAH SEMENA-MENA KE KELUARGA KEPONAKAN GUE;
 - Bahwa saksi minta tolong adik saksi yang bernama : Praja Wibisono mengantarkan untuk bertemu Sdr. Subhan;
 - Bahwa sesampai di terminal Bojonggede dan mendengar penjelasan dari Subhan tentang keponakannya Lisa yang handphone di rampas oleh seseorang yang bernama Toni dan Baang dimana menurut informasi

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal di Kp Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaen Bogor, kami ber-5 (lima) menuju lokasi tempat tinggal Toni dan Baang, Subhan dengan Suzuki Shogun SP warna Hitam, saksi berboncengan dengan Praja Wibisono mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nopol B.3594-ELH, sedangkan terdakwa berboncengan bersama M. Ibham Argubi Alias Arab menggunakan sepeda motor Vario warna hitam;

- Bahwa Subhan berangkat duluan, kami berempat saksi, dan Praja menyusul dibelakangnya kemudian setelah kami sampai didepan rumahnya sdr.Baang;
- Bahwa Subhan menanyakan kepada seorang laki-laki tentang keberadaan Toni, laki-laki itu menjawab Toni tinggalnya di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede;
- Bahwa selanjutnya kami kami berangkat menuju Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Subhan berangkat duluan dan mengirimkan share lokasi ke handohone saksi oleh karena HP saksi lowbat, saksi mengirimkan Kembali share lokasi tersebut kepada saksi Ibham Argubi alias Arab dan Terdakwa mengikuti mereka;
- Bahwa sesampai di lokasi sebagaimana yang di maksud dalam lokasi maps tersebut terdakwa bersama saksi Praja, M. Ibham Argubi berhenti di depan sebuah warung dan berdiskusi tentang kebenaran lokasi yang ditunjukkan di Map tersebut;
- Bahwa setelah saksi masuk ke dalam gang buntu itu saksi tidak melihat Subhan, kemudian terdakwa Ricky memanggil saksi lagi lalu saksi masuk kembali ke dalam gang buntu itu menuju sebuah rumah kontrakkan;
- Bahwa saksi Ibham membuka pintu rumah itu dan melihat saksi sudah di dalam rumah, ketika saksi masuk ke dalam rumah saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki duduk di ruang depan sedangkan 1 (satu) orang laki-laki lagi sedang tiarap di ruang tengah, saat berada di ruang tengah, saksi menanyakan kepada Terdakwa "ADA APAAN SIH ?" dan di jawab oleh Terdakwa saya menemukan banyak STNK dan surat tanah kemudian saksi tanya kepada Terdakwa "BUAT APA" lalu di jawab oleh Terdakwa "INI INDIKASINYA TEMAN SI TONI PEMAIN LEASING";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi keluar rumah kontrakkan menuju ke warung depan, sampai di warung saksi katakan kepada Praja "SI RICKY AJAK PULANG TUH, NGAPAIN SIH;
- Bahwa Praja masuk ke dalam gang untuk menjemput terdakwa Ricki, kemudian datang Subhan dan bertanya mana yang lain dan saksi jawab "SI OBOT DIBAWAH NOH, LAGI NGELEDAH RUMAH ORANG, KASIH TAHU WE SURUH PULANG, SUSAH BANGET DI KASIH TAHUNYA";
- Bahwa kemudian saksi masuk ke dalam gang untuk menjemput terdakwa Ricki tidak lama kemudian Ibham dan Praja Wibisono juga keluar dari gang sambil bilang "SUSAH BANGET DIBILANGIN ITU ANAK" kemudian di susul oleh sdr. Subhan. Lalu saksi bersama sdr. Ibham keluar dari gang, sampai di atas sdr. Ibham nanya kepada saksi "ITU BANG OBOT NGAPAIN SI, SEGALA SURAT TANAH JUGA DIBAWA-BAWA" saksi suruh Ibham "BALIKIN AJA, JANGAN DIBAWA" kemudian sdr. Ibham mengambil surat tanah dari terdakwa Ricki lalu dikembalikan ke rumah kontrakkan;
- Bahwa saksi mengambil 2 (dua) handphone android dari tangan terdakwa Ricky;
- Bahwa 1 (satu) handphone android itu saksi berikan kepada Terdakwa I sesaat setelah kami sampai di terminal Bojonggede;
- Bahwa saksi memberikan HP kepada Subhan karena Hp Subhan sudah jelek;
- Bahwa Subhan tahu tahu handhone yang terdakwa berikan kepadanya berasal dari rumah kontrakkan itu;
- Bahwa saat saksi masuk terdakwa Ricky sedang mengintrogasi beberapa orang laki-laki yang ada di dalam rumah kontrakkan itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi penyidik yang memeriksa saksi korban dan memeriksa para terdakwa sebagai berikut;

1. Saksi IQBAL FAYATI MUNTAHA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah penyidik yang melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Para Terdakwa dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan ;
- Terdakwa Muhamad Subhan Al Gabin Bin Yoyo Syahlani di tangkap oleh pihak Kepolisian dari Subdit 3 /Resmod Ditreskrimum Polda Metro

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya saat sedang menjumpai rekannya yang bernama Prass di warung kopi perumahan Villa Asia Bojong Gede Bogor tanggal 9 April 2021 sekitar pukul 14.35 Wib . Selanjutnya Terdakwa Muhammad Subhan Al Gabin Bin Yoyo Syahlani di bawa ke kantor guna penyelidikan lebih lanjut ;

- Bahwa berawal dari Terdakwa Muhammad Subhan Al Gabin Bin Yoyo Syahlani mendapat kabar kalau Handphone milik ponakannya yang bernama : Lusi diambil oleh sdr. Tono dan Baang sehingga Terdakwa Muhammad Subhan Al Gabin Bin Yoyo Syahlani mengajak Terdakwa Hendro Wibisono , Moh Ibham Argubi , Terdakwa Praja Wibisono als Cak dan Ricky Marta Asmita als Obot untuk mencari keberadaan Toni dan Baang;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sebelum jam 23.54 Wib Terdakwa Muhammad Subhan Al Gabin Bin Yoyo Syahlani, Terdakwa Hendro Wibisono , Moh Ibham Argubi, Terdakwa Praja Wibisono als Cak dan Ricky Marta Asmita als Obot berkumpul di terminal Bojonggede lalu tidak lama kemudian berangkat dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Subhan als Gabin berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Vario warna merah. Di tengah perjalanan lalu Terdakwa Muhammad Subhan als Gabin memberikan alamat rumah Toni dan Baang yang berada di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Ds Kedung Waringin Kecamatan Bojong Gede Kab Bogor dengan cara sharelock Maps ke handphone Terdakwa Hendro Wibisono;

- Bahwa berdasarkan sampai di rumah di huni oleh saksi Maksudi , saksi Arfan Istoib dan saksi Hasan . Terdakwa Ricky dengan berjalan kaki masuk ke gang bersama M. Ibham Arqubi untuk mencari sdr. M.Subhan;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat laki-laki yang tidak dikenal namanya memasukkan sandal yang tadinya ada di luar kontrakan ke dalam sambil menutup pintu karena Terdakwa Ricky dalam keadaan mabuk terpancing emosi dan beranggapan rumah itu merupakan tempat tinggal sdr. Toni dan sdr. Baang;

- Bahwa setelah mengetuk pintu Terdakwa Ricky menanyakan keberadaan Toni dan Baang namun saksi Hasan , saksi Maksudi dan saksi Arfan Istoib menjawab tidak tahu;

- Bahwa mendengar jawaban mereka Terdakwa Muhammad Subhan, Terdakwa Moh Ibham Argubi, Terdakwa Praja Wibisono als Cak . Terdakwa Hendro Wibisono dan Terdakwa Ricky menjadi emosi , Terdakwa Ricky menakut -nakuti sambil berkata : “SAYA DARI POLDA SEMUANYA



TIARAP-TIARAP PROSESNYA PENGEN CEPAT ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPAT TIARAP DIAM”;

- Bahwa saksi saksi Hasan, saksi Maksudi dan saksi Arfan Istoib ketakutan lalu Terdakwa Ricky leluasa mengambil barang-barang milik mereka berupa : beberapa unit HP dan sejumlah uang tunai. Kemudian Para Terdakwa pergi meninggalkan rumah kontrakkan tersebut ;
- Bahwa Handphone yang diambil para terdakwa ada 5 dan uang tunai sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ricky sempat menendang salah seorang dari saksi korban tetapi ia tidak kenal siapa namanya ;
- Bahwa saksi sempat mendengar sudah ada penggantian dari keluarga Para Terdakwa sejumlah uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada para saksi korban ?;
- Bahwa Terdakwa M. Subhan tidak masuk ke dalam rumah kontrakkan hanya berada di lokasi kontrakkan dan yang masuk ke dalam kontrakkan Terdakwa Ricky dan Terdakwa Idham mereka yang mengaku dari Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. Saksi DEDE NANA HERYANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah penyidik yang menerima laporan 3 (tiga) orang laki-laki yang datang ke kantor kepolisian mengenai tindak pidana yang mereka alami pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.54 Win di Kampung Kedung Waringin Tenah RT.003 RW.004 Desa Kadungwaringin Kecamatan Bojonggede Adapun ke-3 (tiga) orang laki-laki itu antara lain : Mashudi Bin H. Ratam , Arfan Istoib Bin Ishak dan Hasan Bin Mastoni ;
- Bahwa saksi merupakan salah seorang penyidik yang memeriksa dan membuat Berita acara penyidikan;
- Bahwa menurut hasil Penyidikan para saksi mereka di dalam rumah kontrakkan itu ada 5 (lima) orang laki-laki ;
- Bahwa para saksi korban itu tidak kenal dengan orang-orang yang masuk ke dalam rumah kontrakkan mereka, dan mereka hanya ingat ciri-cirinya saja seperti kaki sebelah kiri ada korengnya, memakai jaket warna hitam;
- Pekerjaan mereka sebagai pemulung ;



- Bahwa saksi Hasan Bin Mastoni di pukul oleh salah seorang yang tidak kenal namanya sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala, saksi Arfan Istoib Bin Ishak di pukul 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri ;
- Bahwa saksi korban tidak tahu siapa yang mengatakan dari Polda karena mereka tidak kenal nama, selain itu saksi korban di suruh tiarap ;
- Bahwa barang yang diambil handphone dan sejumlah uang tunai ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi korban yang bernama : Mashudi Bin H. Ratam , Arfan Istoib Bin Ishak dan Hasan Bin Mastoni ;
- Bahwa menurut para saksi mereka ada yang dipukul , ditendang selain di suruh tiarap ;
- Bahwa para terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi korban yang bernama Maksudi dan Hasan telah dipanggil beberapa kali untuk memberikan keterangan dipersidangan, namun mereka tidak hadir dengan alasan mereka mempunyai pekerjaan sebagai pemulung yang saat ini sudah pulang keJawa tidak akan kembali lagi kerumah kontrakannya dan untuk itu Penuntut Umum mohon agar keterangannya pada saat penyidikan dibacakan pada persidangan ini dan Para terdakwa serta Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi pada Berita Acara Penyidikan dibacakan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi MAKSUDI BIN HAJI RATAM, menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 23.54 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede saat saksi sedang tidur di rumah ;
 - Bahwa kerugian yang saksi alami adalah :
 - a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 milik sdr. saksi ;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk assus Zenfone milik sdr. Hasan ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 9 milik sdr. Sukana
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prame milik sdr. Arfan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi ;

f. Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ;

g. Uang receh yang saksi tidak ketahui berapa nominalnya ;

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede salah seorang Terdakwa menggedor rumah saksi lalu berpura-pura sebagai anggota polisi dari Polda dengan kata-kata : “ SAYA DARI POLDA TIARAP-TIARAP , PROSESNYA PENGEN CEPAT ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPAT TIARAP DIAM” di saat yang bersamaan handphone saksi dan teman-teman diambil secara paksa serta minta di buka PINnya oleh 1 (satu) orang laki-laki yang kakinya ada koreng disebelah kiri ;

- Bahwa saat itu Hasan di pukul oleh salah seorang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala dan Arfan di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri oleh Terdakwa yang sama (saksi tidak mengenal nama Terdakwanya) ;

- Bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi dan teman-teman mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

- Bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HASAN BIN MASTONI, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjadi korban dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 23.54 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede saat saksi sedang tidur di rumah ;

- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah :

a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 milik sdr. Maksudi ;

b. 1 (satu) unit handphone merk assus Zenfone milik saksi ;

c. 1 (satu) unit handphone merk Xiami Redmi 9 milik sdr. Sukana

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Prime milik sdr. Arfan ;
- e. Uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi ;
- f. Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi ;
- g. Uang receh yang saksi tidak ketahui berapa nominalnya ;

- Bahwa kronologis kejadiannya pencurian tersebut adalah sebagai berikut : pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.45 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedungwaringin Kecamatan Bojonggede salah seorang Terdakwa menggedor rumah kontrakan saksi lalu berpura-pura sebagai anggota polisi dari Polda dengan kata-kata : “ SAYA DARI POLDA TIARAP-TIARAP , PROSESNYA PENGEN CEPAT ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPAT TIARAP DIAM” ;
- Bahwa di saat yang bersamaan handphone saksi dan teman-teman diambil secara paksa serta minta di buka PINnya oleh 1 (satu) orang laki-laki yang kakinya ada koreng disebelah kiri ;
- Bahwa saat itu saksi di pukul oleh salah seorang Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali di bagian kepala namun sudah sembuh dan sdr. Arfan di pukul sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggang sebelah kiri oleh Terdakwa yang sama (saksi tidak mengenal nama Terdakwanya) ;
- Bahwa akibat tindak pidana tersebut saksi dan teman-teman mengalami kerugian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak keberatan dengan keterangan saksi yang dibacakan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Tindak pidana bersama teman-teman antara lain Subhan, Hendro, Praja Wibisono dan Ibham pada hari, Selasa, tanggal 30 Maret 2021 sekitar pukul 23.30 Wib di Kampung Kedung Waringin Tengah Desa Kedung Waringin Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor Jawa Barat;
- Bahwa tindak pidana ini berawal dengan Hendro membaca status whatsapp Subhan yang berbunyi “KALO GW KELUARGA ATAUPUN PONAKAN APAPUN ITU GW SIAP UNTUK MENJAGA HARGA DIRI

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELUARGA" . Lalu Hendro di telpon oleh Terdakwa II untuk berkumpul di terminal Bojonggede kabupaten Bogor ;

- Bahwa terdakwa dan Ibham sedang minum minuman beralkohol di terminal Bojonggede Kabupaten Bogor mendapat informasi kalau handphonenya ponakan Subhan diambil oleh seseorang yang bernama Haris yang di duga anggota TNI;

- Bahwa setelah Subhan bercerita kepada saksi Hendro dan Praja yang baru datang ke terminal Bojonggede menggunakan sepeda motor Merk honda Baet warna hitam;

- Bahwa kemudian kami menuju rumah Toni, terdakwa bersama Ibham dengan mengendarai sepeda motor Merk Vario warna hitam dengan No.Pol B-3130-EXA, saksi Subhan sendiri kami mengikuti dari belakang, setelah saksi Subhan mengirimkan share lokasi ke handphone saksi Hendro karena Hpnya lowbat saksi Hendro mengirimkan Kembali share lokasinya ke handphone terdakwa ;

- Bahwa sesampai di lokasi maps, kami berhenti di depan sebuah warung di Kampung Kedung Waringin Tengah RT.003 RW.004 Desa Kedung Waringin;

- Bahwa terdakwa dan Ibham mengikuti arah maps masuk ke dalam sebuah gang karena gang tersebut merupakan jalan buntu namun terdakwa melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya langsung memasukkan sandal yang ada di luar rumah ke dalam karena saat itu terdakwa dalam kondisi mabuk langsung terpancing emosi yang mana terdakwa beranggapan rumah itu tempat tinggal Toni ;

- Bahwa terdakwa mengetuk pintu rumah kontrakan itu dan masuk ke dalam sambil berteriak dan berkata : SAYA DARI POLDA TIARAP-TIARAP , PROSESNYA PENGEN CEPAT ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPAT TIARAP DIAM" ;

- Bahwa yang masuk selain terdakwa ada : Ibham, saksi Hendro dan Praja ;

- Bahwa saksi Subhan tidak ikut masuk ke dalam rumah kontrakan hanya berdiri di pintu ;

- Bahwa saksi Hendro mengumpulkan handhone milik para saksi sesuai dengan apa yang saksi perintahkan dan saksi Hendro sempat menguasai 2 (dua) buah handphone milik para saksi korban dan sampai saat ini 2 (dua) buah handphone itu masih berada pada Hendro ;

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone smartfen model EG98 warna putih IMEI : 862123020357148;
- 1(satu) buah handphone merk nokia model TA-1034 warna hitam IMEI 1: 35856408101127 , IMEI 2 : 358564080501128;
- 1 (satu) buah handphon merk Samsung type grandprime warna putih IMEI 1 : 356396/06/023230/5 IMEI 2: 3756397/06/023230/3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Moh. Ibham Argubi dan Praja Wibisono telah melakukan pencurian bersama-sama Terdakwa Ricky, Hendro Wibisono dan Moh. Subhan pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sekitar jam 23.54 wib bertempat di sebuah rumah yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat;
- Bahwa awalnya Muhammad Subhan al. Gabin mendapat kabar jika HP milik keponakannya yang bernama Lusi diambil oleh sdr. Toni dan Baang sehingga dengan adanya ini lalu terdakwa Muhammad Subhan al. Gabin mengajak terdakwa Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Terdakwa Ricky Marta Asmita untuk mencari keberadaan Toni dan Baang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sebelum jam 23.54 wib Muhammad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan terdakwa Ricky marta Asmita berkumpul di terminal Bojonggede lalu tidak lama dari itu berangkat mencari keberadaan tony dan Baang dengan mengendarai sepeda motor yaitu Ricky Marta Asmita berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru nopol B-3130-EXA bersama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam bersama terdakwa Hendro Wibisono sedangkan terdakwa Muhammad Subhan al. Gabin berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah
- Bahwa saat perjalanan lalu Muhammad Subhan al. Gabin memberikan alamat rumah Toni dan Baang yang berada di Kmp. Kedung Waringin

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan cara sharelok Maps ke HP Hendro Wibisono namun karena baterainya lemah lalu sharelok tersebut diberikan kepada Hp milik Terdakwa Ricky Marta Asmita;

- Bahwa sesampainya di lokasi Maps yang dikirim oleh Muhammad Subhan al. Gabin lalu Ricky Marta Asmita bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Hendro Wibisino berhenti di depan sebuah warung yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor;

- Bahwa sekitar jam 23.54 wib setelah berkumpul lalu Muhammad Subhan al. Gabin bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Terdakwa Ricky Marta Asmita mendatangi sebuah rumah di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang dihuni oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan;

- Bahwa lalu Terdakwa Ricky Marta Asmita menggedor pintu rumah tersebut dan setelah terbuka lalu terdakwa Ricki bersama-sama Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan terdakwa Ricky Marta Asmita teriak berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM";

- Bahwa setelah saksi maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan tiarap lalu terdakwa Ricky menanyakan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang, lalu Ricky Marta Asmita bertindak seolah-olah melakukan tindakan penggeledahan dalam rumah untuk mencari bukti keberadaan Toni dan Baang;

- Bahwa Hendro mengumpulkan handhone milik para saksi dan Hendro sempat menguasai 2 (dua) buah handphone milik para saksi korban;

- Bahwa saksi Praja masuk ke dalam rumah kontrakkan itu bersama dengan Hendro, M. Ibham Argubi alias Arab, saksi Praja di suruh oleh Hendro untuk mengumpulkan semua handphone yang tergelatak di lantai berjumlah 3 (tiga) buah lalu saksi Praja letakkan kembali di lantai ruang tengah dan uang tunai yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

- Bahwa barang-barang yang diamankan berupa

- a. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 milik sdr. Maksudi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit handphone merk assus Zenfone milik saksi korban ;
 - c. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi 9 milik sdr. Sukana
 - d. 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Preme milik sdr. Arfan ;
 - e. Uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi korban ;
 - f. Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
 - g. Uang receh yang saksi tidak ketahui berapa nominalnya ;
- Bahwa Subhan tidak ikut masuk ke rumah kontrakan, ia hanya berdiri dipintu rumah tersebut sambil mengawasi terdakwa Ricki dan kawan-kawan;
 - Bahwa Hendro mengambil 2 (dua) handphone android dari tangan terdakwa Ricky, 1 (satu) handphone android berikan kepada Subhan, sedangkan satunya lagi diambil oleh Hendro;
 - Bahwa setelah selesai lalu Moh. Iham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino, muhamad Subhan al Gabin dan terdakwa Ricky Marta Asmita pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke terminal Bojonggede, disana terdakwa Ricki membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 buah Handphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk pada subjek hukum baik orang pribadi maupun badan hukum pelaku perbuatan yang terkategori dalam unsur – unsur lainnya dalam suatu pasal mengenai tindak pidana. Unsur ini merupakan unsur yang tidak dapat berdiri sendiri melainkan terikat pada unsur – unsur lainnya dalam suatu Pasal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **Ricky Marta Asmita, Amd al. Obot** di muka persidangan telah menyatakan identitasnya sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memahami dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara logis sehingga atas hal tersebut dapat diketahui para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Hakim berpendapat adalah patut untuk dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur – unsur lainnya yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum, dan dengan demikian hakim menilai unsur barang siapa telah terpenuhi dalam diri para Terdakwa;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, Keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dihubungkan dengan Barang bukti terungkap fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 sebelum jam 23.54 wib Muhammad Subhan al. Gabin, Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Terdakwa Ricky marta Asmita berkumpul di terminal Bojonggede lalu tidak lama dari itu berangkat mencari keberadaan tony dan Baang dengan mengendarai sepeda motor yaitu Terdakwa Ricky Marta Asmita berboncengan sepeda motor Honda Vario warna hitam biru nopol B-3130-EXA bersama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak berboncengan sepeda motor honda beat warna hitam bersama Hendro Wibisono sedangkan Muhammad Subhan al. Gabin berangkat terlebih dahulu dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna merah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat perjalanan lalu Muhammad Subhan al. Gabin memberikan alamat rumah Toni dan Baang yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor dengan cara sharelok Maps ke HP Hendro Wibisono namun karena baterainya lemah lalu sharelok tersebut diberikan kepada Hp milik Terdakwa Ricky Marta Asmita;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi Maps yang dikirim oleh Muhammad Subhan al. Gabin lalu terdakwa Ricky Marta Asmita bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Hendro Wibisino berhenti di depan sebuah warung yang berada di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor.;

Menimbang, bahwa sekitar jam 23.54 wib setelah berkumpul lalu Muhammad Subhan al. Gabin bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Ricky Marta Asmita mendatangi sebuah rumah di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang dihuni oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan:

Menimbang, bahwa lalu Terdakwa Ricky Marta Asmita menggedor pintu rumah tersebut dan setelah terbuka lalu Ricki bersama-sama terdakwa Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Terdakwa Ricky Marta Asmita teriak berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM";

Menimbang, bahwa setelah saksi maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan tiarap lalu Terdakwa Ricky menanyakan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang, lalu Terdakwa Ricky Marta Asmita bertindak seolah-olah melakukan tindakan penggeledahan dalam rumah untuk mencari bukti keberadaan Toni dan Baang;

Menimbang, bahwa saksi Praja masuk ke dalam rumah kontrakkan itu bersama dengan Hendro, M. Ibham Argubi alias Arab, saksi Praja di suruh oleh Hendro untuk mengumpulkan semua handphone yang tergelatak di lantai berjumlah 3 (tiga) buah lalu saksi Praja letakkan kembali di lantai ruang tengah dan uang tunai yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya ;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diamankan berupa 5 unit HP, Uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), Uang

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang berbentuk koin yang tidak diketahui jumlahnya ;

Bahwa Subhan tidak ikut masuk ke rumah kontrakan, ia hanya berdiri dipintu rumah tersebut sambil mengawasi terdakwa Ricki dan kawan-kawan;

Bahwa setelah selesai lalu Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino, muhamad Subhan al Gabin dan Ricky Marta Asmita pergi meninggalkan rumah tersebut dan kembali ke terminal Bojonggede, disana terdakwa Ricki membuka kantong plastik warna hitam yang berisikan 3 buah Hanphone dan uang tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas terungkap bahwa Para terdakwa bersama-sama dengan saksi Ricki, Ibham dan Praja telah mengambil

- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A 12 milik sdr. Maksudi ;
- 1 (satu) unit handphone merk assus Zenfone milik saksi ;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiomi Redmi 9 milik sdr. Sukana;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Grand Preme milik sdr. Arfan ;
- Uang tunai Rp. 1.620.000,- (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) milik saksi ;
- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang receh yang saksi tidak ketehui berapa nominalnya ;

Semua barang-barang tersebut bukanlah milik dari Para Terdakwa, tetapi milik saksi korban, Lalu membawa barang-barang tersebut pergi, dan erdakwa bersama teman-temannya mengambil barang-barang ersebut tanpa izin dari Pemiliknya yang berhak, yang bertujuan untuk memiliki barang-barang tersebut, dengan demikian unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Ad.3 Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu dengan setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dipesidangan terungkap fakta, sekitar jam 23.54 wib setelah berkumpul lalu Muhammad Subhan al. Gabin bersama-sama Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak, Hendro Wibisino dan Ricky Marta Asmita mendatangi sebuah rumah di Kmp. Kedung Waringin Tengah Rt 003/004 Ds. Kedung Waringin Kec. Bojong Gede Kab. Bogor yang dihuni oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan:

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Ricky Marta Asmita menggedor pintu rumah tersebut dan setelah terbuka lalu Ricki bersama-sama terdakwa Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Ricky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marta Asmita teriak berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM";

Menimbang, bahwa setelah saksi maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan tiarap lalu Ricky menanyakan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang, lalu terdakwa Ricky Marta Asmita bertindak seolah-olah melakukan tindakan penggeledahan dalam rumah untuk mencari bukti keberadaan Toni dan Baang;

Menimbang, bahwa saksi Praja masuk ke dalam rumah kontrakan itu bersama dengan Hendro, M. Ibham Argubi alias Arab, saksi Praja di suruh oleh Hendro untuk mengumpulkan semua handphone yang tergeletak di lantai berjumlah 3 (tiga) buah lalu saksi Praja letakkan kembali di lantai ruang tengah dan uang tunai yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya, sedangkan Subhan tidak ikut masuk dan hanya berdiri di depan pintu rumah kontrakan sambil mengawasi perbuatan Terdakwa Ricki dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ketiga dari Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam rangkaian peristiwa yang terungkap sebagai fakta di persidangan secara jelas jika dalam mengambil barang-barang milik saksi korban dilakukan oleh dua orang atau lebih, dimana awalnya mereka bersama-sama mendatangi rumah saksi korban kemudian terdakwa Ricky menggedor pintu dan setelah terbuka lalu terdakwa Ricki bersama-sama Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Terdakwa Ricky Marta Asmita teriak berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM";

Menimbang, bahwa setelah saksi maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan tiarap lalu terdakwa Ricky menanyakan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang, lalu Ricky Marta Asmita bertindak seolah-olah melakukan tindakan penggeledahan dalam rumah untuk mencari bukti keberadaan Toni dan Baang;

Menimbang, bahwa kemudian mereka bekerja sama, Ibham disuruh oleh Hendro untuk mengawasi para saksi korban agar tidak lari, Praja disuruh

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi



oleh Hendro untuk mengumpulkan HP saksi korban yang tergeletak dilantai, sedangkan Hendro mengambil 2 HP hasil curian dari tangan terdakwa Ricky lalu diberikan kepada Subhan, dimana Subhan tahu bahwa HP yang diberikan berasal dari Rumah kontrakan tersebut dan melihat kejadian tersebut Subhan hanya berdiri di depan pintu hanya mengajak Terdakwa Ricki pulang dan tidak juga melarang Terdakwa Ricki untuk menghentikan aksinya, dengan demikian unsur ke 4 dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan atau Untuk Sampai Pada Barang yang Diambilnya, Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau memanjat atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu, karena dalam pasal ini terdapat unsur alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur yang terbukti maka unsur lainnya juga terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap fakta dimana awalnya mereka bersama-sama mendatangi rumah saksi korban kemudian Terdakwa Ricky menggedor pintu dan setelah terbuka lalu Terdakwa Ricki bersama-sama Hendro Wibisono, Moh. Ibham Argubi, Praja Wibisono al. Cak dan Ricky Marta Asmita teriak berkata "SAYA DARI POLDA SEMUANYA TIARAP-TIARAP, PROSESNYA PENGEN CEPET ATAU ENGGAK KALO PENGEN CEPET TIARAP DIAM";

Menimbang, bahwa setelah saksi maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan tiarap lalu Terdakwa Ricky menanyakan keberadaan Toni dan Baang akan tetapi dijawabnya oleh saksi Maksudi, saksi Arfan Istoib dan saksi hasan jika tidak mengetahui keberadaan Toni dan Baang, lalu Terdakwa Ricky Marta Asmita bertindak seolah-olah melakukan tindakan penggeledahan dalam rumah untuk mencari bukti keberadaan Toni dan Baang,

Menimbang, bahwa Subhan, Hendro, Terdakwa Ricki, Ibham dan Praja dalam mengambil barang-barang tersebut saling bekerja sama seolah-olah mereka adalah anggota polisi dari POLDA yang sedang mencari terdakwa dan melakukan Penggeledahan kemudian Ibham disuruh oleh Hendro untuk mengawasi para saksi korban agar tidak lari, Praja disuruh oleh Hendro untuk mengumpulkan HP saksi korban yang tergeletak dilantai, sedangkan Hendro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 2 HP hasil curian dari tangan terdakwa Ricky lalu diberikan kepada Subhan, dimana Subhan tahu bahwa HP yang diberikan berasal dari Rumah kontrakan tersebut dan melihat kejadian tersebut subhan hanya berdiri di depan pintu hanya mengajak Ricki pulang dan tidak juga melarang Ricki untuk menghentikan aksinya, dengan demikian unsur ke 5 dari dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone smartfen model EG98 warna putih IMEI : 862123020357148;
- 1(satu) buah handphone merk nokia model TA-1034 warna hitam IMEI 1: 35856408101127 , IMEI 2 : 358564080501128;
- 1 (satu) buah handphon merk Samsung type grandprime warna putih IMEI 1 : 356396/06/023230/5 IMEI 2: 3756397/06/023230/3

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Muhamad Subhan Al. Gabin Bin Yoyo Syahlani, dan kawan-kawan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhamad Subhan Al. Gabin Bin Yoyo Syahlani, dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa dilakukan secara bersama-sama;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Telah ada perdamaian antara Korban dengan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ricky Marta Asmita, Amd al. Obot** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 dan ke 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ricky Marta Asmita, Amd al. Obot** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone smartfen model EG98 warna putih
IMEI : 862123020357148;
 - 1(satu) buah handphone merk nokia model TA-1034 warna hitam
IMEI 1: 35856408101127 , IMEI 2 : 358564080501128;
 - 1 (satu) buah handphon merk Samsung type grandprime warna putih
IMEI 1 : 356396/06/023230/5 IMEI 2: 3756397/06/023230/3
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Muhamad Subhan Al. Gabin Bin Yoyo Syahlani, dan kawan-kawan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Jumat, tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Rina Zain, S.H., sebagai Hakim Ketua , Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 315/Pid.B/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. , Khaerunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H., Susi Pangaribuan, S.H. M.H para Hakim Anggota, dibantu oleh SATRIANI YULIANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Rita Darmayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara *daring* dari Rumah Tahanan Negara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wungu Putro Bayu Kumoro, S.H., M.H.

Rina Zain, S.H.

Susi Pangaribuan, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Satriani Yulianti, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)